



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEFRI SIMATUPANG, beralamat di Perumahan Permata Garden Blok B Nomor 44, Kelurahan/Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gerson Juanda Simatupang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Gerson Juanda Simatupang & Partners" yang berkantor di Jalan M. H. Manullang Huta Imbaru Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

LENNI MARSAULINA HUTAPEA, beralamat di Perumahan Permata Garden Blok B Nomor 44, Kelurahan/Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hayati Gulo, S.H. dan Seri Muda H. M. Situmeang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Law Office "Hayati Gulo, S.H. & Rekan, Advokat Dan Konsultan Hukum" yang berkantor di Jalan Jalan Jetro Hutagalung, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Batu Bolon Ressort Aek Mompang pada tanggal 09 April 2021, sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No. Akte 028/01.3 D IX.14/IV/2021;
2. Bahwa status Penggugat sebagai Kepala Keluarga/suami dari Tergugat dan Tergugat sebagai istri dari Penggugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2022 maka berdasarkan hal tersebut serta point (1) diatas bersama dengan gugatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami – isteri yang sah;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **JENY DAME RIA SIMATUPANG** Berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201-LU-13012022-0008 Lahir di Sibolga 12 Januari 2022 yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2022;
4. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan Kristen dan sudah juga dilakukan berdasarkan adat Batak dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan**. Oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum”**;
5. Bahwa setelah perkawinan dan acara adat Penggugat dan Tergugat selesai Penggugat dan Tergugat untuk sementara Tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aek Mompang Kec.Sitahuis Sibolga;
6. Bahwa awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11-09-2021 selesai acara adat pesta Tergugat menjelek-jelekkan keluarga penggugat karena pesta adat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, meskipun demikian penggugat masih bisa bersabar dan membujuk penggugat agar lebih dewasa lagi dalam menyikapi persoalan namun Tergugat melawan Tergugat dan membentak Tergugat sembari mengucapkan “suka ku lah memang saya tidak suka dengan acara adatnya” membuat Penggugat tersinggung;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu sekira pada tanggal 14-09-2021 Penggugat dan Tergugat pergi ke Rumah orang tua Tergugat berencana untuk pamit dan meminta Doa Restu karena sesuai rencana sebelumnya Penggugat dan Tergugat akan berangkat ke Sulawesi Selatan karena Penggugat bekerja disana dan Tergugat sebagai seorang isteri harus mengikut suami;
8. Bahwa setelah orang tua Tergugat memberikan Doa restu kepada Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Tergugat tidak mau ikut berangkat bersama Penggugat ke Sulawesi selatan dengan alasan itu terlalu jauh sehingga Penggugat dan orang tua Tergugat mencoba membujuk Tergugat yang akhir nya bersedia ikut suami ke Sulawesi selatan;
9. Bahwa sesampainya di Sulawesi hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Baik dan harmonis layak nya pasangan suami isteri yang bahagia namun pada saat Penggugat dan Tergugat beribadah di Gereja HKBP Tamarunang Makassar, Tergugat melihat mantan pacar Penggugat beribadah disana, sesampai dirumah terjadi lah keributan di karenakan Tergugat cemburu buta berprasangka bahwa penggugat masih memiliki perasaan kepada mantan Pacar Penggugat, sehingga Tergugat melontarkan kata kata kasar kepada Penggugat "Anjing kau!!! kau masih melihat lihat mantan mu itu pantas kau bawa saya gereja disana". Penggugat hanya diam karena tidak mau adanya keributan;
10. Bahwa selanjutnya dengan emosi Tergugat melemparkan charger handphone kepada Penggugat yang mengakibatkan kepala penggugat luka di bagian pelipis dan mengeluarkan darah. Tetapi pengugat tetap diam dan tidak mau berbicara, sembari membersihkan darah karena apabila Pengugat ikut marah, maka keadaan akan semakin runyam;
11. Bahwa tidak hanya itu Tergugat tiba-tiba kembali marah-marah dan berkata "kenapa kau hanya diam bicara kau! memang benarkan kau masih cinta sama mantan mu itu ?!" tidak puas dengan melempar charger handphone Tergugat dengan sangat kuat menggigit tangan Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa menampar pipi Tergugat agar gigitan di lepas oleh Tergugat;
12. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat selalu menangis dan memaksa Penggugat agar membelikan tiket pulang ke Sibolga sehingga selang 3 (tiga) hari kemudian dengan merasa berat hati Pengugat terpaksa membeli tiket Tujuan Makassar- silangit, setelah tiket dibeli ternyata Tergugat berubah pikiran tidak mau pulang Ke sibolga;
13. Bahwa setelah (tiga) minggu kemudian sekira bulan Juni 2021 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat hamil dan berumur satu bulan dan pada saat

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- malam harinya sewaktu Penggugat dan Tergugat sedang istirahat tiba-tiba Tergugat meminta untuk pulang ke Sibolga dengan alasan makanan di Makassar tidak enak dan merasa kurang nyaman dengan orang-orang Makassar;
14. Bahwa sekira pada tanggal 09-06-2021 atas permintaan Tergugat dan demi kesehatan Tergugat juga dengan berat hati Penggugat memenuhi keinginan Tergugat untuk Pulang dan membelikkan Tiket serta mengantarkan Tergugat pulang ke Sibolga;
15. Bahwa sampai di rumah orang tua Tergugat sekira jam 06:00 pagi, Penggugat bercerita semua pertengkaran yang di alami penggugat dan tergugat di Makassar. Tetapi keadaan semakin rumit karena orang tua Tergugat tidak terima Tergugat di antar kerumah orangtua Tergugat padahal permintaan Tergugat lah untuk diantar kerumah orang tua Tergugat. Tanpa memperdulikan keadaan yang kurang nyaman Tergugat tetap bersikeras untuk tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
16. Bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat di Makassar sehingga pada malamnya juga Penggugat tetap harus berangkat dan kembali ke Makassar akan tetapi setelah Penggugat di Makassar Tergugat jarang memberi kabar dan juga susah untuk dihubungi kecuali untuk memberikan uang bulanan kepada Tergugat;
17. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat kaget dan sangat kecewa karena menerima surat yang dikirim Tergugat melalui Pos yang ternyata surat tersebut merupakan permintaan cerai yang dikirim Tergugat untuk di tanda tangani dengan rasa emosi pengguat membakar surat tersebut;
18. Bahwa pada bulan Desember 2021 pengguat pulang ke kampung dengan niat tulus agar bisa merayakan hari natal dan tahun baru serta memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun baru 2 (dua) hari bersama dikampung halaman disibolga, pertengkaran kembali akibat pesan dari teman perempuan penggugat yang membuat cemburu Tergugat;
19. Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Penggugat mendampingi Tergugat untuk berkunjung ke Dokter untuk memeriksa kehamilan rutin, disanah Tergugat meminta kepada Penggugat agar nanti Tergugat di foto setelah melihat hasil foto dari Penggugat tidak sesuai dengan yang diinginkan, Tergugat langsung marah-marah dan memaki Penggugat karena foto tidak sesuai dengan yang diinginkan Tergugat dan berkata kasar "babi memang kau, kalau kau foto sama mantan mu bagus kau foto kalau saya asal kau foto percuma hp mu kau beli mahal-mahal, kalau samaku sejuta sebulan kau kirim" sambil memukul dada penggugat dengan tas nya dan tidak mau pulang bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesampai di rumah Tergugat kembali memukul perutnya sambil berkata “gugurkan ajah anak ini” seraya mengusir Penggugat dari rumah Tergugat namun Penggugat masih selalu bersabar dan membujuk Tergugat demi keutuhan rumah tangga Peggugat dan demi anak yang dikandung Tergugat;
21. Bahwa tanggal 12 Januari 2022 Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan di Rumah Sakit Metta Medika Sibolga dengan persalinan saecar (SC) membuat Penggugat bahagia dan bersyukur namun tidak pada Tergugat yang selalu marah-marah dimana setelah Tergugat sadarkan diri Tergugat tiba-tiba berteriak kepada pengugat menuntut agar dipindahkan ke kamar very very Important Person (VVIP) dan bertanya “Dimana anak ku? hingga membuat pasien lain terganggu;
22. Bahwa setelah Tergugat sudah di izinkan pulang oleh Dokter sekira tanggal 16-Januari 2022 Penggugat berharap adanya perubahan sikap dari Tergugat apalagi setelah Tergugat melahirkan anak perempuan Penggugat selalu berdoa agar Tergugat lebih dewasa dan menjadi seorang isteri yang lemah lembut agar mampu merawat dan membesarkan anaknya dengan baik dikemudian hari;
23. Bahwa melihat sikap Tergugat semakin hari semakin gak karuan dimana Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Pengugat bahkan selalu menyepelkan keluarga Penggugat bermula saat orangtua Tergugat mengirimkan makanan berupa lauk akan tetapi tidak sengaja dimakan oleh anak-anak dari abang Penggugat membuat Tergugat kembali murka, dan memaki semua keluarga Penggugat bahkan tega merampas anak nya dari tangan Mertua Tergugat sampai membuat semua tetangga dikampung menonton perilaku Tergugat;
24. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dengan rasa putus asa dan perasaan yang hancur akibat kelakuan Tergugat yang tidak berubah lebih baik sehingga penggugat memutuskan untuk kembali pulang ke Makassar sekira tanggal 10 Februari 2022;
25. Bahwa meskipun Penggugat bekerja di Makassar sebagai seorang suami Penggugat tetap bertanggung jawab mengirimkan biaya hidup untuk Tergugat dan untuk mencukupi kelangsungan hidup anak Penggugat akan tetapi Tergugat tidak merasa cukup selalu semena-mena berkata kasar dan selalu meminta uang lagi dan lagi padahal Penggugat juga perlu mencukupi kebutuhannya di Makassar;
26. Bahwa pada awal bulan April keluarga Penggugat mendatangi rumah Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat disamping itu orangtua Penggugat merindukan cucunya yang sudah lama tidak

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dilihat akan tetapi tidak ada sambutan yang baik dari Tergugat malah marah-marah kepada keluarga Penggugat berkata” Tidak perlu lagi kalian semua saya bilang sama si Jepri itu (penggugat) lebih berharga kain lap dari pada dia, dengan merasa kecewa keluarga Penggugat pun Pamit pulang;
27. Bahwa sejujurnya Penggugat sudah muak dan ingin menyerah melihat sikap dan perbuatan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih memikirkan anaknya sehingga memutuskan untuk pulang dari Makassar ke Sibolga namun sesampainya di Sibolga Tergugat tidak membukakan pintu untuk Penggugat selama 4 (empat) jam justru mengusir Peggugat tanpa belas kasihan mengingat Penggugat sudah datang jauh dari Makassar;
28. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Penggugat kembali menghubungi Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengajak Tergugat untuk jalan-jalan singgah di Balige di rumah Teman penggugat, yang ada tergugat kembali marah-marah karena tidak di tawarkan minum dan mengajak penggugat pergi dari sana selama dijalan dalam mobil tergugat mengamuk dan hampir membahayakan Penggugat dan anak Penggugat meminta di antar pulang sementara penggugat sudah lelah dan meminta beristirahat dulu di Hotel Codian Silangit siborong-borong;
29. Bahwa pagi hari terjadi lagi keributan Pengugat dan tergugat di dalam kamar hotel, dan melemparkan tempat sampah ke penggugat sehinga lengan penggugat terluka, penggugat pun langsung pergi ke puskesmas karena panik sudah mengeluarkan banyak darah. Setelah di obati di Puskesmas Silangit, penggugat kembali ke hotel yang ternyata tidak melihat Tergugat tidak ada didalam kamar dan sudah pergi tidak tahu kemana;
30. Bahwa karena seringkali adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180.K/Pdt/1985 dinyatakan sebagai berikut : “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweesplait) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;
- Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan Penggugat diatas, sangat tepat sekali dan berdasarkan hukum bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara aquo, memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
31. Bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan atau cara untuk mengakhiri perkawinan, serta merupakan jalan terbaik bagi masing-masing pihak untuk

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



menuju kehidupan masa depan yang lebih baik, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan/pernikahan (pemberkatan Nikah) dihadapan pemuka agama Kristen Protestan bernama Pdt. Togar H.P Sinaga,S.Th di HKBP Batu Bolon Ressor Aek Mompang berdasarkan Pasupasu Pabagashon /Pemberkatan Nikah No. 028/01.3/D.IX.14/IV/2021 tertanggal 09 April 2021 dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2022, dapat diputus karena perceraian, hal mana sesuai dengan ketentuan dari UU Perakwinaan No. 1 tahun 1974 jo Peraturan Pelaksana PP No.9 tahun 1975;

32. Bahwa karena dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan sampai sekarang Penggugat tetap bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat maka patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menetapkan dan memutuskan bahwa hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **JENY DAME RIA SIMATUP** Berdasarkan Akta Kelahiran 1201-LU-13012022-0008ANG Lahir di Sibolga tanggal 12 Januari 2022 yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2022 jatuh kepada Penggugat sampai si anak dewasa bebas menentukan pilihan;
33. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga patut dan adil menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sibolga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan perceraian anatara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Peengadilan Negeri Sibolga cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Prostestan bernama pendeta Pdt. Togar,H,P Sinaga STh. Di
- Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg*



HKBP Batu Bolon Resort Aek Mompang berdasarkan pasu-pasu parbagason/pernikahan (Pemberkatan Nikah) No : 028/01.3/D.XI14/IV/2021 tertanggal Jumat 09 April 2021 dan dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang tercantum dalam kartu keluarga No.1201142611210001 yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2021, **adalah perkawinan yang sah;**

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berdasarkan Perkawinan/Pernikahan (pemberkatan nikah) dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama pendeta Pdt. Togar H.P Sinaga STh di HKBP Batu Bolon Resort Aek Mompang berdasarkan pasu-pasu parbagason/pernikahan (Pemberkatan Nikah) No : 028/01.3/D.XI14/IV/2021 tertanggal Jumat 09 April 2021 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang tercantum dalam kartu keluarga No.1201142611210001 yang di keluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2021, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan anak **JENY DAME RIA SIMATUPANG** Berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201-LU-13012022-0008 Lahir di Sibolga 12 Januari 2022 yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2022 jatuh kepada Penggugat sampai si anak dewasa bebas menentukan pilihan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada pejabat Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat perceraian tersebut pada buku register yang di peruntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika majelis Hakim pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan masing-masing dari Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Batu Bolon Ressort Aek Mompang pada tanggal 09 April 2021 sebagaimana termaktub dalam Akte Pemberkatan nikah No. Akte : 028/01.3 D.IX.14/IV/2021 yang diterbitkan oleh Gereja HKBP Ressort Mompang;
3. Bahwa benar Penggugat sebagai kepala keluarga, dimana Penggugat sebagai Suami Tergugat dan Tergugat sebagai Istri Penggugat dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah sebagaimana termaktub dalam Kartu Keluarga Nomor : 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah tertanggal 13 Januari 2022;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Jeny Dame Ria Simatupang lahir pada tanggal 12 Januari 2022 sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran No. : 1201-LU-13012022-0008 tertanggal 22 September 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah;
5. Bahwa Tidak Benar setelah perkawinan dan acara adat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Aek Mompang, Kec. Sitahuis **Sibolga** melainkan di Aek Mompang, Kec. Sitahuis, **Kab. Tapanuli Tengah**;
6. Jawaban poin angka 6 dalil gugatan Penggugat:
Bahwa tidak benar Tergugat menjelek-jelekkan keluarga Penggugat karena pesta adat tidak sesuai keinginan Tergugat dan tidak benar juga awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11-09-2021 melainkan pada malam hari setelah acara adat pernikahan Penggugat

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yakni pada tanggal 09-04-2021 Tergugat merasa Terkejut melihat sikap dan tingkah laku Penggugat yang kejam dan berlaku kasar terhadap Tergugat ketika penggugat dan tergugat sedang berada didalam kamar menghitung uang saweran yang didapat pada saat menyanyi di Pesta Adat pernikahan Pengugat dan Tergugat yang mana Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar uang hasil saweran tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dipegang Tergugat untuk dipergunakan pada saat bulan madu ke Makassar namun Penggugat melemparkan uang saweran tersebut ke wajah Tergugat dan menunjuk jidat Tergugat sambil Pengugat mengatakan "bukan kamu yang atur, kamu sudah ku beli, mahal lagi ku beli". Mendengar ucapan Penggugat membuat Tergugat menangis sambil Tergugat mengatakan "itu uang bukan buat mu saja, melainkan buat kita berdua" sehingga Tergugat malam itu merasa sangat terpukul dan Tergugat sempat ingin pulang ke rumah orangtuanya namun oleh karena kakak ipar Penggugat membujuk Tergugat untuk tidak keluar dari rumah orangtua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat didamaikan pada malam hari itu juga. Sehingga dalil Penggugat hanyalah mencari alasan belaka dan mengada-ada oleh karenanya dalil Penggugat haruslah ditolak;

7. Jawaban poin angka 7 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar pada tanggal 14-09-2021 Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat untuk pamit dan meminta doa restu sebelum Penggugat dan Tergugat berangkat ke Sulawesi Selatan dimana Penggugat bekerja melainkan pada tanggal 13-04-2021 yang mana satu hari sebelum Penggugat dan Tergugat pamit ke rumah orangtua Tergugat terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat di rumah pribadi milik Tergugat di Jalan Baru, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah pada saat Tergugat ingin mengambil pakaian dan perlengkapan Tergugat yang akan dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan dan pada hari itu juga kawan perempuan Tergugat dari Bagan Batu, Riau ikut bersama Penggugat dan Tergugat ke rumah pribadi milik Tergugat karena sudah malam hari tidak memungkinkan kawan perempuan Tergugat untuk pulang ke Bagan Batu Riau sehingga Tergugat menyarankan kepada kawan perempuannya tidur bersama Tergugat di dalam kamar rumah pribadi Tergugat dan pulang besok harinya sedangkan Penggugat tidur di ruang tamu rumah tersebut, namun didepan mata kawan perempuan Tergugat menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan kawan perempuan Tergugat sampai menangis karena Penggugat mengusir kawan perempuan Tergugat keluar

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah pribadi milik Tergugat dengan mengatakan dengan suara keras / membentak “Keluar kau dari rumah ini” karena Penggugat mengira/berpikiran buruk terhadap Tergugat dan kawan perempuan Tergugat sedang membicarakan keluarga Penggugat dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat didalam kamar rumah tersebut walaupun nyatanya Tergugat dan kawan perempuan Tergugat bercerita tentang kesan indah di hari pesta adat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak sedikitpun menyinggung tentang keluarga Penggugat yang mana kemudian Penggugat mendobrak dengan sangat keras pintu kamar tempat Tergugat dan kawan perempuan Tergugat bercerita dan Penggugat masuk ke dalam kamar sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat hingga keluar dari kamar menuju ke ruang tamu. Karena merasa sakit hati karena sikap dan ucapan Penggugat, kawan perempuan Tergugat mempacking barang-barangnya dan berniat untuk pergi dari rumah Tergugat sementara Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut, lalu kemudian Penggugat menggenggam tangan Tergugat dengan sangat keras hingga ada bekas merah ditangan Tergugat lalu Penggugat menarik Tergugat kedalam kamar dengan menggenggam tangan dan menarik rambut Tergugat lalu kemudian Penggugat mendorong badan tergugat hingga terjatuh lalu menindih badan Tergugat, memegang kedua tangan Tergugat dan menjepit kedua kaki Tergugat dengan menggunakan kedua kaki Penggugat sehingga Tergugat susah bernafas dan tidak dapat bergerak lalu kemudian terjadi balas membalas meludahi wajah antara Penggugat dan Tergugat yang diawali oleh Penggugat meludahi wajah Tergugat hingga ada satu kesempatan tangan Tergugat terlepas dari pegangan Penggugat dan Tergugat bangkit dan berdiri kembali karena peristiwa malam itu Tergugat mengusir Penggugat dari dalam rumah tersebut kemudian Penggugat meluapkan kembali amarahnya dengan merusak perabot yang ada didalam rumah tersebut. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat berlarut-larut sampai pagi hari kemudian sekira jam 8 pagi Penggugat pergi dari rumah tersebut dan kawan perempuan Tergugat pamit pulang. Kemudian siang harinya Penggugat kembali ke rumah tersebut bersama kakak ipar Tergugat nomor dua (istri abang Tergugat anak ke dua dari kelahiran), kakak ipar Tergugat tersebut melihat tanda memerah di tangan Tergugat dan keadaan rumah sedang berantakan. Pada saat itu juga kakak ipar Tergugat menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kembali terjadi lalu kemudian kakak ipar Tergugat membujuk-bujuk Tergugat agar memaafkan

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di ikuti dengan Penggugat membujuk-bujuk Tergugat agar ikut ke Makassar, Sulawesi Selatan dimana Penggugat bekerja yang mana pada saat itu didepan kakak ipar Tergugat Tergugat sempat menolak ajakan Penggugat pergi ke Makassar, Sulawesi Selatan yang mana pada akhirnya Tergugat luluh hatinya dan meng-iya-kan untuk mengikuti Penggugat berangkat ke Makassar dan keesokan harinya Penggugat dan Tergugat berangkat ke rumah orangtua Tergugat di Sibolga untuk pamit dan meminta restu berangkat ke Makassar. Sehingga sangat jelas dalil Penggugat adalah alasan semata dan jelas mengada-ada sehingga beralasan sesuai fakta dalil Penggugat **ditolak** karena Pengugat dan Tergugat pamit dan meminta restu berangkat ke Makassar, Sulawesi Selatan itu hanya sekali yakni pada tanggal 13-04-2021 bukan pada tanggal 14-09-2021;

8. Jawaban poin angka 8 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar setelah orangtua Tergugat memberikan doa dan restu Tergugat secara tiba-tiba tidak mau ikut berangkat bersama Penggugat ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan alasan apapun dan tidak ada sama sekali orangtua Tergugat membujuk Tergugat agar bersedia berangkat ke Makassar bersama Penggugat karena sejak awal Tergugat berkenalan dengan Penggugat Tergugat jelas mengetahui bahwa Penggugat bekerja di Makassar bahkan sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat setelah menikah Penggugat dan Tergugat akan LDR (*Long Distance Romance*) selama 1 tahun 2021 dengan alasan Tergugat ingin mengikuti test/ujian P3K untuk Honorer karena sebelum menikah Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di salah satu kantor SKPD di Kab. Tapanuli Tengah sehingga jika Tergugat mengikuti Penggugat berangkat ke Makassar maka Tergugat harus Resign (mengundurkan diri) dari tempat Tergugat bekerja namun dengan segala bujuk rayu di bumbui dengan kepalsuan pada saat Penggugat melamar Tergugat di hadapan orangtua Tergugat Penggugat mengaku punya rumah sendiri di Makassar, punya mobil pribadi, punya mobil pick up, sebagai manager di perusahaan Penggugat bekerja dan Penggugat juga mengatakan Tergugat akan di pekerjakan sebagai admin di perusahaan tempat Penggugat bekerja walaupun seandainya Tergugat Resign dari tempat Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer sehingga pada saat itu orangtua Tergugat menolak kesepakatan LDR'an setelah menikah dan orangtua Tergugat menyuruh Tergugat mengikuti Penggugat ke Makassar setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Kemudian setelah meminta doa dan restu dari orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah orangtua Penggugat di Aek Mompang, Kec. Sitahuis, Kab. Tapanuli Tengah lalu kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Makassar, Sulawesi Selatan;

9. Jawaban poin angka 9 gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan “Anjing Kau” kepada Penggugat ketika Tergugat melihat Penggugat sedang bersama dengan mantan pacar Penggugat pada saat setelah ibadah minggu di Gereja HKBP Tamarunang Makassar namun Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Tergugat memergoki Penggugat sedang berdiri berdekatan di sudut luar gereja sambil berpegangan tangan (bukan bersalaman biasa) dengan mantan pacar Penggugat setelah ibadah minggu di Gereja HKBP Tamarunang Makassar. Rasa cemburu Tergugat merupakan hal yang manusiawi sebagai tanda cinta dan sayang Tergugat terhadap Penggugat mengingat Penggugat merupakan suami Tergugat dan wanita yang bersama dengan Penggugat pada saat itu adalah mantan pacar Penggugat. Melihat hal tersebut hati Tergugat tentunya sangat hancur, belum sempat Tergugat mengatakan sepatah katapun kepada Penggugat atas apa yang Tergugat lihat saat itu dengan penuh rasa percaya diri Penggugat mengenalkan mantan pacarnya tersebut kepada Tergugat sambil mengatakan mantan pacarnya tersebut hanya bersalaman biasa dan mengucapkan selamat atas pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tidak cukup sampai disitu sepanjang di perjalanan pulang dari Gereja HKBP Tamarunang Makassar ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memeriksa HP (Handphone) Penggugat ternyata Penggugat masih menyimpan nomor kontak mantan pacar Penggugat dan Tergugat juga menemukan foto-foto Penggugat dengan mantan pacarnya tersebut di galeri foto HP milik Penggugat yang mana sebelum Penggugat dan Tergugat menikah nomor kontak mantan pacar Penggugat dan foto-foto Penggugat dengan mantan pacarnya tersebut sudah tidak ada lagi di HP Penggugat menurut pengakuan Penggugat telah di hapus seluruhnya namun dengan apa yang Tergugat temukan di HP Penggugat Tergugat berprasangka Penggugat masih mengagumi mantan pacarnya tersebut. Tentunya rasa cemburu Tergugat bukan tanpa alasan sama sekali. Dan perlu di tegaskan kembali bahwa Tergugat tidak ada mengatakan “Anjing Kau” terhadap Penggugat pada saat Tergugat melihat Penggugat sedang bersama dengan mantan pacar Penggugat maupun sepanjang perjalanan pulang menuju rumah Penggugat dan Tergugat hingga sampai ke rumah; oleh karenanya dalil Penggugat hanyalah karangan saja dan merupakan

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil untuk menumbuhkan prasangka bahwa Tergugat suka berkata kasar. Tentunya dalil tersebut harus di tolak;

10. Jawaban poin angka 10 dan angka 11 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak lah benar dalil-dalil Penggugat tersebut dimana yang sebenarnya setelah Penggugat dan Tergugat sampai ke rumah terjadi pertengkaran hebat yang didasari apa yang telah Tergugat lihat mulai dari setelah acara ibadah minggu di Gereja HKBP Tamarunang Makassar dan yang Tergugat temukan di HP Penggugat. Setelah sampai di rumah terjadi Percekcokan mulut antara Penggugat dengan Tergugat, setelah Tergugat mengatakan kepada Penggugat "suami ku gagal move on, berarti kau menikahi ku ajang balas dendam mu, supaya kau tidak berlarut-larut malu dengan aib mu sendiri", Tergugat mengatakan demikian kepada Penggugat bukanlah kata semata untuk memperbesar persoalan namun antara Pengugat dengan mantan pacarnya tersebut gagal menikah pada tahun 2020, Penggugat sendiri yang bercerita kepada Tergugat sebelum menikah sehingga oleh karenanya Penggugat mengatakan serius ingin menikahi Tergugat. Secara spontan Tergugat mengatakan ingin pisah dari Penggugat lalu kemudian Penggugat memaki-maki Tergugat, karena Tergugat tidak terima di maki-maki Penggugat lalu Tergugat masuk ke dalam kamar dengan menutup pintu kamar dengan keras namun secara tiba-tiba juga Penggugat berlari ke kamar tersebut dengan keadaan marah mendorong pintu mengakibatkan Tergugat tercampak dan kepala Tergugat terbentur ke lantai lalu Penggugat mengulangi perbuatannya kembali seperti pada saat berada di rumah pribadi milik Tergugat yang terletak di jalan baru, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah yakni menindih tubuh Tergugat, menahan kedua tangan Tergugat dengan kedua tangannya dan menjepit kedua kaki Tergugat dengan kedua kaki Penggugat tidak cukup sampai disitu Penggugat melepaskan tangannya dan menampar pipi Tergugat dengan keras dan mencekik leher Tergugat, pada saat itu Tergugat terdiam dan susah bernafas kemudian Penggugat melepaskan tangannya dari leher Tergugat. Merasa khawatir terjadi apa-apa terhadap Tergugat kemudian Penggugat memeluk Tergugat dan menciumi tangan Tergugat. Atas apa yang Tergugat alami pada saat itu Tergugat merasa sangat ketakutan. Tergugat sempat mengambil pisau dan mengatakan kepada Penggugat agar lebih baik membunuh Tergugat saja karena sudah terlalu banyak peristiwa pahit yang dialami Tergugat di minggu pertama setelah pernikahannya lalu kemudian Penggugat keluar dari kamar dan menyembunyikan pisau yang Tergugat

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



pegang tersebut. Tergugat kemudian bercermin untuk melihat pipinya yang ditampar Penggugat saat itu, Tergugat melihat pipinya sudah memerah ke biru-biruan kemudian Tergugat melemparkan charger HP yang ada didekatnya kearah Penggugat tanpa disengaja mengenai Penggugat dan pelipis wajah Penggugat mengeluarkan sedikit darah lalu Penggugat menghampiri Tergugat dan meludahi wajah Tergugat sambil mengusir Tergugat pergi dari rumah. Mendengar ucapan Penggugat tersebut kemudian Tergugat membereskan pakaiannya kedalam koper karena sudah kedua kalinya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan pada saat itu Tergugat juga memfoto pipinya bekas tamparan tangan Penggugat yang berbekas merah kebiru-biruan untuk Tergugat tunjukkan kepada orangtua Tergugat atas apa yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat lalu Tergugat menelpon kakak sepupu Tergugat yang ada di Jakarta untuk memboking tiket pesawat pulang ke Sibolga dan memesan mobil Grab untuk Tergugat ke Bandara. Ketika hendak naik ke dalam mobil tersebut tiba-tiba Penggugat mengejar Tergugat dan merampas HP Tergugat lalu Penggugat melihat ada foto-foto Tergugat yang menunjukkan memar merah kebiru-biruan pada pipi Tergugat lalu kemudian Penggugat melemparkan HP Tergugat ke jalan dengan sangat keras hingga rusak total (tidak dapat dipergunakan lagi) kemudia Penggugat mengatakan akan mengganti HP tersebut dengan yang baru;

Bahwa tidaklah benar Tergugat menggigit tangan Penggugat namun Tergugat mengigit jari tangan Penggugat karena pada saat itu Tergugat berusaha melepaskan diri dari Penggugat karena Penggugat menindih badan Tergugat, menahan kedua tangan dan kedua kaki Tergugat sehingga Tergugat menggigit jari tangan Penggugat untuk melepaskan diri; Oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar, cerita karangan belaka, mengada-ada maka beralasan dalil tersebut ditolak seluruhnya.

11. Jawaban Poin angka 13 dan angka 14 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Penggugat mengetahui kehamilan Tergugat telah berumur satu bulan pada bulan Juni 2021 melainkan pada bulan Mei 2021 di hari kedua Lebaran Hari Raya dimana Penggugat dan Tergugat pergi membeli Test Pack di ikuti keesokan harinya test USG sehingga diketahui Tergugat telah mengandung anak Penggugat;

Bahwa benar pada bulan Mei sampai Juni 2021 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pulang kampung karena selama Tergugat hamil di Makassar Tergugat tidak merasa nyaman disebabkan badan Tergugat selalu

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



sakit, mual dan lemas sementara Penggugat selalu pulang larut malam ke rumah, pulang selalu dalam keadaan minum alkohol, Penggugat lebih mengutamakan main game dan main catur daripada memberikan perhatiannya kepada Tergugat terlebih lagi apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar selama di Makassar Penggugat selalu menghubungi orangtuanya dan kakak iparnya sehingga Tergugat merasa tersinggung. Keluarga Penggugat mempercayai mitos bahwa mantan Tergugat tidak senang atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lalu kemudian orangtua Penggugat menyarankan Tergugat untuk pulang kampung demi menghindari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berdampak buruk kepada pekerjaan Penggugat sehingga Tergugat membuat alasan kepada orangtua Tergugat dengan mengatakan makanan di Makassar tidak enak dan Tergugat tidak merasa nyaman dengan orang-orang Makassar agar orangtua Tergugat dapat memaklumi Tergugat pulang ke Sibolga walaupun sebenarnya alasan Tergugat pulang karena sering terjadi Pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Makassar dan sikap Penggugat yang tidak memberikan perhatian kepada Tergugat selama mengandung/hamil di Makassar;

Oleh karena dalil Penggugat tersebut hanya alasan semata sehingga dalil tersebut patut ditolak seluruhnya;

12. Jawaban poin angka 15 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar sesampainya di rumah orangtua Tergugat di Sibolga, Tergugat menceritakan semua pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat di Makassar melainkan Tergugat hanya menceritakan bahwa Tergugat tidak suka sifat Penggugat yang tidak dewasa menghadapi setiap pertengkaran yang didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat selalu menghubungi keluarga Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama di Makassar. Dan adapun Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sibolga karena Tergugat ingin tinggal di kota supaya memudahkan Tergugat untuk kontrol kehamilan ke rumah sakit dan orangtua Tergugat tidak ada mempermasalahkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Tergugat telah menjelaskan alasannya yakni supaya mudah kontrol kehamilan ke rumah sakit;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Sehingga jelas Penggugat mengada-ada didalam dalil gugatannya maka beralasan pula dalil tersebut ditolak;

13. Jawaban poin angka 16 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar setelah Penggugat kembali ke Makassar Tergugat jarang memberi kabar kepada Penggugat dan Tergugat susah untuk di hubungi kecuali untuk memberikan uang bulanan, dalil gugatan Penggugat justru itulah yang dapat di jadikan sebagai dalil Tergugat dalam jawaban ini karena setelah Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat dan tinggal disana, Tergugat selalu menghubungi Penggugat tiga kali dalam sehari bahkan lebih sedangkan Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat, apabila Tergugat menghubungi Penggugat, Penggugat selalu beralasan sibuk kerja sampai malam malah anehnya apabila Tergugat menghubungi Penggugat pada malam hari melalui panggilan WA (Whatsapp) selalu dibuat Penggugat "sedang dalam panggilan lain" ber jam-jam bahkan sampai dini hari dan Penggugat mengatakan HP (Handphone) Penggugat Error. Sehingga menjadi pertanyaan "apakah benar Handphone Penggugat Error apabila di Hubungi Via WA (Whatsapp) "sedang dalam panggilan lain"...???" dan Penggugat selalu mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah di beli mahal oleh Penggugat dengan mengatakan "sudah ku beli mahal kau, sudah kenyang kau, orangtua mu, tulang mu sama rombongan orangtua mu ku buat ya.." untuk kedua kalinya Penggugat mengatakan demikian kepada Tergugat, karena tidak Tergugat tidak tahan lagi menyimpan kata-kata yang dilontarkan Penggugat sehingga Tergugat menceritakannya kepada Ibu kandung Tergugat lalu kemudian Ibu Kandung Tergugat menasehati Penggugat namun Penggugat mengaku tidak pernah mengatakan demikian kepada Tergugat.

Oleh karena demikian dalil Penggugat tidak benar maka harus ditolak;

14. Jawaban poin angka 17 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengakui pernah mengirimkan surat kepada Penggugat pada tanggal 02 Juli 2021 tepat di hari ulang tahun Penggugat bukan pada bulan Agustus 2021 yang berisikan tentang permintaan cerai Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat terlebih lagi Tergugat sedang dalam kondisi hamil selalu rutin kontrol kehamilan ke rumah sakit namun Penggugat selalu mengeluh tentang keuangan bahkan Penggugat mengatakan kepada Tergugat tidak perlu kontrol kehamilan ke rumah sakit seperti orang biasanya di kampung. Hal itu yang menjadi alasan Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalil penggugat tidak tepat maka patut ditolak;

15. Jawaban poin angka 18 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa benar pada bulan Desember 2021 sekira tanggal 28 Penggugat pulang kampung untuk menemui Tergugat dan menyambut kelahiran anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat menemukan foto screenshot chat michat Penggugat dengan wanita lain bernama "Dwi Lestari" yang isi chatnya sayang-sayangan, Penggugat mengaku lajang dan Penggugat meminta nomor WA wanita tersebut dimana chat tersebut telah di hapus Penggugat namun masih tersimpan di kotak sampah Handphone Penggugat. Melihat chat Penggugat dengan wanita tersebut membuat Tergugat marah dan menangis, sehingga memicu terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Maka oleh karenanya dalil Penggugat tersebut benar maka patut diterima;

16. Jawaban poin angka 19 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar pada awal bulan Januari 2022 tergugat mengatakan kepada Penggugat "babi memang kau, kalau kau foto sama mantan mu bagus, dst..." melainkan Tergugat marah dan memukul dada Penggugat dengan tas Tergugat karena Tergugat meminta mem-videokan kandungan Tergugat tetapi Penggugat sibuk dengan gamenya sehingga kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Sehingga jelas dan nyatalah Penggugat pengarang cerita yang handal yang tidak berani mengakui kesalahan namun melempar kesalahan kepada Tergugat maka oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak;

17. Jawaban poin angka 20 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat memukul perutnya sambil berkata "gugurkan saja anak ini", dst... sejak Tergugat diketahui hamil yang sangat perhatian terhadap kandungannya adalah Tergugat sendiri sehingga tidak benar sama sekali dalil Penggugat dan nampaknya memang Penggugat adalah pengarang cerita yang handal karena apa yang tidak dilakukan Tergugat dijadikan dalil oleh Penggugat. Pada saat itu baru saja Tergugat merasa sangat senang setelah melihat di USG anak yang di nanti-nantikan kehadirannya ternyata sehat dan aktif.

Maka oleh karena dalil Penggugat hanya karangan semata dan mengada-adakan yang tidak ada sehingga beralasan dalil Penggugat ditolak.

18. Jawaban poin angka 21 dalil gugatan Penggugat;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar Tergugat tiba-tiba berteriak kepada Penggugat agar dipindahkan ke kamar kelas Very Very Important Person (VVIP), dst...
Melainkan Tergugat pindah ke kamar kelas 1 karena pada saat itu posisi Tergugat menjelang melahirkan yakni di kamar kelas 3 yang mana pada saat itu Tergugat tidak merasa nyaman karena di kamar kelas 3 tersebut terdapat 6 tempat tidur yang telah berisi ibu-ibu yang baru melahirkan ditambah lagi tamu ibu-ibu yang baru melahirkan tersebut dan kipas angin hanya ada tiga sehingga situasi dan kondisi yang membuat Tergugat merasa sangat tidak nyaman dan pada saat itu juga ketika Tergugat ingin pindah ke kamar kelas 2 pun juga telah terisi sehingga akhirnya Tergugat dan Penggugat bersama keluarganya pindah ke kamar kelas 1 maka jelas Tergugat tidak meminta kamar kelas VVIP sebagaimana dalil Penggugat.

Maka oleh karenanya dalil Penggugat hanya mengada-ada dan karangan semata sehingga patut dalil gugatannya ditolak;

19. Jawaban poin angka 22 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa jikalau Penggugat menginginkan Tergugat menjadi seorang istri yang lemah lembut maka Penggugat yang terlebih dahulu menunjukkan bagaimana cara berperilaku baik dan memberikan kasih sayang yang tulus terhadap Tergugat bukan dengan menganggap Tergugat telah di beli dengan harga mahal, melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan tidak mengutamakan bermain game daripada mengutamakan Tergugat.

Oleh karenanya dalil gugatan penggugat hanya berupa harapan maka dalil penggugat patut untuk dikesampingkan;

20. Jawaban poin angka 23 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat karena anak-anak abang Penggugat tidak sengaja memakan lauk yang dikirimkan orangtua Tergugat yang membuat Tergugat murka, melainkan Penggugat mengira Tergugat menuduh orangtua Penggugat yang memakan lauk yang terdapat didalam tudung nasi pada saat itu sehingga mengakibatkan Penggugat marah dengan mengucapkan "Anjing kau!, Biadap kau!, kurang ajar kau! Kau tuduh mama ku memakan itu?! Mama ku sampai nangis meneteskan air mata sebelum pergi meninggalkan kita karena tertuduh", sementara Tergugat tidak pernah merasa keberatan sedikitpun apalagi Murka kalaupun orangtua Penggugat ataupun anak-anak abang Penggugat memakan lauk yang diberikan orangtua Tergugat pada saat itu karena Tergugat menganggap orangtua Penggugat sebagai orangtua Tergugat juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya dalil Penggugat tidak lah benar dan mengada-ada maka harus ditolak;

21. Jawaban poin angka 24 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Penggugat merasa putus asa dan perasaan yang hancur akibat kelakuan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan kembali pulang ke Makassar sekira tanggal 10 Februari 2022. Melainkan Penggugat pergi ke Makassar pada tanggal 01 Februari 2022 dan bahkan satu hari sebelum berangkat ke Makassar Penggugat menitipkan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat dan Penggugat juga mengatakan pada saat itu akan menanggung biaya hidup Tergugat dan anaknya karena Penggugat **TIDAK MAU** berpisah dari Tergugat. Sehingga jelas Penggugat tidak merasa putus asa dan perasaannya hancur, dan alasan Penggugat pergi ke Makassar bukan karena tentang kelakuan Tergugat yang menurut Penggugat Tergugat kurang dewasa dan tidak lemah lembut melainkan pada 31 Januari 2022 perusahaan tempat Penggugat bekerja tidak memperpanjang kontrak kerja Penggugat;

Oleh karena dalil penggugat tidak benar dan hanya mengarang cerita maka beralasan dalil Penggugat harus ditolak;

22. Jawaban poin angka 25 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar Penggugat tetap bertanggungjawab mengirimkan biaya hidup Tergugat dan untuk mencukupi kelangsungan hidup anak Penggugat, dst..., Melainkan selama 6 (enam) bulan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat (dititipkan pada saat Penggugat kembali ke Makassar) Penggugat sama sekali tidak ada memberikan sepeser pun uang pegangan kepada Tergugat adapun Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan anaknya yakni pada pertengahan bulan Februari 2022 sebesar satu juta rupiah dan Tergugat sama sekali tidak pernah berkata kasar dan selalu meminta uang lagi dan lagi kepada Penggugat malahan Tergugat dan anaknya ditanggung dan dibiayai orangtua Tergugat selama enam bulan tinggal di rumah orangtua Tergugat.

Sehingga jelas dalil gugatan Penggugat hanya mengada-ada maka dalil tersebut harus di tolak;

23. Jawaban poin angka 26 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar pada bulan April orangtua Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk melihat Tergugat dan anaknya melainkan yang datang pada saat itu adalah hanya satu orang keluarga Penggugat yakni kakak ipar Tergugat pada bulan Maret 2022 atas Perintah Penggugat

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang bulanan Tergugat dan anaknya sebesar satu juta rupiah dan pada saat itupun orangtua Tergugat menyambut baik kedatangan maupun pada saat kakak ipar Tergugat pulang dari rumah orangtua Tergugat.

Sehingga jelas dalil gugatan Penggugat adalah kebohongan belaka maka oleh karenanya dalil Penggugat harus di tolak;

24. Jawaban poin angka 27 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2022 pada malam hari Tergugat tidak membukakan pintu sekira tiga jam karena pada saat itu Penggugat mengetuk pintu dengan keras tanpa mengeluarkan suara (dari mulut) sehingga pada saat itu Tergugat merasa sangat ketakutan dan khawatir karena yang berada didalam rumah pada saat itu hanya Tergugat dan bayinya, Tergugat mengira yang mengetuk pintu itu adalah maling/perampok. Adapun Tergugat membukakan pintu setelah tetangga Tergugat mengetuk pintu dan bersuara dan setelah melihat ternyata Penggugat lah yang datang Tergugat sangat bahagia, terharu dan menangis kemudian Tergugat memberikan anak bayinya untuk digendong Penggugat selama satu malam Penggugat dan Tergugat tidur di rumah itu dan keesokan paginya Tergugat memberikan secangkir Teh manis dan kue untuk sarapan Tergugat namun pada pagi hari itu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tidak kembali selama dua minggu lebih yang ternyata tanpa ada kabar sama sekali Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Mompang, Kec. Sitahuis, Kab. Tapanuli Tengah yang mana pertengkaran itu terjadi karena Penggugat mengomentari keadaan rumah, air mineral, tempat tidur tidak ada, mesin cuci bekas dan lain sebagainya sementara tanpa ada kesadaran Penggugat sedikitpun jumlah uang bulanan Tergugat dan anaknya yang diberikan Penggugat untuk biaya kebutuhan saja tidak lah cukup/kurang oleh karena orangtua Tergugat lah yang membantu memberikan biaya hidup Tergugat selama Penggugat kembali ke Makassar;

Maka oleh karena dalil Penggugat tidak tepat dan mengada-ada sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

25. Jawaban poin angka 28 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa tidak benar dua hari kemudian Penggugat menghubungi Tergugat dengan tujuan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, dst...,. Melainkan selama dua minggu lebih setelah terjadi pertengkaran di rumah Tergugat, Penggugat tinggal dan liburan di rumah orangtua Penggugat, merayakan 17

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 di kampung orangtuanya tanpa ada kabar kepada Tergugat. Adapun Penggugat datang menemui Tergugat tujuannya untuk mengajak Tergugat ke rumah orangtua Penggugat agar Tergugat meminta maaf kepada orangtua Penggugat lalu Tergugat menuruti kemauan Penggugat. Setelah tiga hari di rumah orangtua Penggugat, Penggugat bersama Tergugat dan anaknya pergi jalan-jalan keliling samosir dan sebelum berangkat Penggugat telah mempercayakan kepada Tergugat yang handle Penginapan, restoran dan persinggahan dan malamnya Penggugat dan Tergugat menginap di Hotel Balige. Keesokan harinya Penggugat dan Tergugat pergi ke bukit Gibeon tetapi setelah pulang dari bukit Gibeon Penggugat menghubungi Temannya yang tinggal di Balige dan berencana menginap di rumah Teman Penggugat tersebut untuk bernostalgia karena teman Penggugat tersebut adalah teman Penggugat semasa SMP dan teman satu kampung Penggugat dulunya. Tergugat tidak ingin waktu liburan tersebut terganggu karena urusan lain sehingga Tergugat tidak setuju menginap di rumah teman Penggugat namun Penggugat tetap membawa Tergugat ke rumah temannya tersebut. Sesampainya di rumah teman Penggugat, Tergugat sangat lapar dan haus tetapi teman Penggugat tidak memberikan Tergugat makan dan minum sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk pulang dan tidak menginap di rumah teman Penggugat tersebut. Tidak benar Tergugat marah-marah kepada Penggugat namun Tergugat hanya mengajak Penggugat pergi karena tidak merasa nyaman di rumah teman Penggugat tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat pulang dari rumah teman Penggugat. Selama di perjalanan ketika Penggugat sedang menyetir mobil, Penggugat marah-marah kepada Tergugat sambil menyetir mobil dengan kencang (tidak dengan kecepatan normal) dan mengatakan tidak ingin jalan-jalan lagi bahkan Penggugat mengancam sehingga membuat Tergugat khawatir dan pada saat itu terjadi Tarik menarik setir mobil antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau menghentikan mobil, malamnya Penggugat dan Tergugat menginap di Hotel Codium Silangit Siborong-borong atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada hari itu Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat dan esok harinya Penggugat berjanji pula Penggugat tidak akan mengecewakan Tergugat lagi;

Sehingga jelas dalil Penggugat hanya mengada-ada maka oleh karenanya dalil Penggugat harus ditolak;

26. Jawaban poin angka 29 dalil gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Bahwa sangat tidak benar dan dosa besar menanti Penggugat kedepannya dalam dalil gugatannya. Niat Penggugat mengajak Tergugat pergi jalan-jalan bukanlah untuk menyenangkan hati dan pikiran Tergugat melainkan hanya untuk menjalankan semua rencana scenario yang telah disiapkan Penggugat. Pada pagi harinya ketika Penggugat dan Tergugat sudah siap-siap untuk check out dari kamar hotel tempat Penggugat dan Tergugat menginap, Tergugat sudah merasa curiga karena beberapa kali Tergugat menyuruh Penggugat agar segera mandi untuk segera berangkat dari hotel tetapi Penggugat mengahiraukan Tergugat yang mana Penggugat pada saat itu sedang men-chat seseorang yang mana Tergugat sama sekali tidak diperbolehkan melihat chat Penggugat, setelah selesai sarapan secara tiba-tiba Penggugat meminta pulang dan tidak melanjutkan berwisata dengan alasan bilang tidak enak perasaan lalu kemudian setelah Penggugat selesai chat ternyata teman chat sedari awal Penggugat adalah seorang pengacara yang mana dalam perkara ini sebagai kuasa hukum Penggugat sendiri yakni Gerson Simatupang yang mana pada saat itu Penggugat ingin menceraikan Tergugat dengan mengatur scenario supaya Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Setelah semuanya Tergugat ketahui dan sadari Tergugat kemudian mengeluarkan barang-barangnya dan anak bayinya dari mobil dan berniat pergi ke rumah teman Tergugat di daerah Muara tetapi pada saat itu Penggugat malah meledeki dan menertawai Tergugat seolah-olah Tergugat tidak bisa pulang karena tidak akan ada yang menolong Tergugat sehingga pada saat itu Tergugat merasa sangat hancur dan benar-benar kecewa yang mana pada saat Tergugat menuruti kemauan Penggugat untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat dengan sangat senang hati ketika Penggugat membawa Tergugat jalan-jalan keliling samosir tetapi yang Tergugat dapatkan adalah kehancuran dan sakit hati yang sangat tidak dapat terlupakan seumur hidup Tergugat. Lalu kemudian ketika Penggugat meledeki dan menertawai Tergugat, Penggugat juga sambil mem-videokan Tergugat seolah-olah Tergugat diperlakukan seperti orang gila hingga ketika Penggugat mendekatkan Handphone yang digunakan Penggugat merekam ke wajah Tergugat secara spontan Tergugat melemparkan tutup sampah kearah Penggugat dan mengenai Penggugat hingga berdarah tetapi tidak banyak karena luka kecil/luka ringan. Lalu kemudian Penggugat merekam video dirinya sendiri berobat ke Puskesmas agar seolah-olah terjadi peristiwa kekerasan kepada Penggugat. Pada saat itu banyak orang yang menyaksikan Penggugat dan

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana pada saat itu Tergugat sambil menangis dan menghubungi temannya untuk mencari mobil travel untuk Tergugat pergi ke rumah temannya di Muara. Selama lima hari Tergugat berada di rumah temannya di Muara. Selanjutnya dua hari kemudian Penggugat membawa pengacaranya (kuasa hukumnya dalam perkara ini) ke rumah Tergugat, berharap untuk segera mengurus akte nikah dari kantor DUKCAPIL Tapanuli Tengah untuk memperlancar niat Penggugat menceraikan Tergugat dan mengambil hak asuh anak dari Tergugat;

Sehingga harus menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini atas apa yang diuraikan dalam jawaban Tergugat atas dalil Penggugat maka nyata dan jelas serta beralasan dalil Penggugat untuk ditolak;

27. Jawaban poin angka 32 dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat sangat keberatan dalil Penggugat yang pada pokoknya meminta hak asuh anak bernama Jeny Dame Ria Simatupang Lahir di Sibolga tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LU-13012022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah dan sebagaimana termaktub didalam Kartu Keluarga Nomor : 1201142611210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah diberikan kepada Penggugat tidak dapat diterima Tergugat, karena menurut aturan hukum yang berlaku hak asuh anak diberikan kepada Ibu kandungnya sehingga secara sah dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan hak asuh Anak yang bernama Jeny Dame Ria Simatupang kepada Tergugat sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun serta mengingat anak tersebut masih berumur 9 (Sembilan) bulan yang masih sangat membutuhkan Tergugat dan Tergugat mampu menjaga dan merawat maupun memenuhi segala kebutuhan anak tersebut hingga Dewasa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.102k/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya" dan juga diatur didalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2008 menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdekat & akrab dengan si anak yaitu ibu” sedangkan Penggugat sangat di khawatirkan tidak dapat menjaga maupun merawat serta memberikan perhatiannya kepada anak tersebut;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi atas pokok perkara diatas secara mutatis mutandis mohon dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidaklah menginginkan perceraian yang menyakitkan ini namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang terjadi maka Penggugat Rekonvensi menyerahkannya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa karena menurut yang tertulis di Alkitab Kristen yang berbunyi “Apa yang telah di persatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” tertulis di Kitab injil Matius 19 : 6B, dan kiranya hak-hak yang dibenarkan oleh hukum atas diri Penggugat Rekonvensi dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dan ranjang, Tergugat pulang dari Makassar, Sulawesi Selatan ke rumah orangtua Tergugat sejak akhir bulan April 2022 karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi namun antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi masih sering tidur dalam satu rumah dan satu ranjang ketika Tergugat Rekonvensi pulang dari Makassar ke Sibolga maupun ke rumah orangtua Tergugat Rekonvensi di Mompang, Kec. Sitahuis, Kab. Tapanuli Tengah hingga terakhir sama sekali telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak awal bulan September 2022 sampai saat ini dan selama pisah ranjang Tergugat Rekonvensi hanya memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) perbulannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Penggugat Rekonvensi merasa sangat tertekan bathin menghadapi sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi mulai dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah hingga sekarang ini;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seorang yang bekerja di ----- dan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan bersih per bulannya sebesar Rp. -----
5. Bahwa mengingat biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh Bapak maka Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
6. Bahwa mengingat biaya nafkah Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang diberikan Tergugat Rekonvensi perbulannya selama sejak bulan April 2022 sampai dengan September 2022 yakni sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) yang merupakan jauh dari kata cukup maka Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dapat dibebani kewajiban untuk membayar biaya **nafkah bekas istri yang nilainya patut untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama Penggugat Rekonvensi masih berstatus Janda;**
8. Bahwa dengan dibenarkannya menurut hukum anak Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak-hak pada point 5 (lima) sebagaimana diuraikan diatas, maka kepada Tergugat Rekonvensi haruslah membayarkan hak-hak dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, yakni sebagai berikut:
 - 8.1. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - 8.2. Biaya pendidikan anak pada jenjang TK sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - 8.3. Biaya pendidikan anak pada jenjang Sekolah Dasar s/d jenjang SMP sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - 8.4. Biaya pendidikan anak pada jenjang SMA sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.5. Biaya pendidikan anak pada jenjang sekolah tinggi/kuliah sebesar Rp. 4. 000. 000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang;

Maka berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga agar kiranya berkenan memutuskan:

A. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yakni membayar biaya **nafkah yang nilainya patut untuk ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama Penggugat Rekonvensi masih berstatus Janda;**
- 3) Memberikan anak untuk masa yang akan datang, yakni sebagai berikut:
 - 3.1. Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - 3.2. Biaya pendidikan anak pada jenjang TK sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - 3.3. Biaya pendidikan anak pada jenjang Sekolah Dasar s/d jenjang SMP sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) perbulan;
 - 3.4. Biaya pendidikan anak pada jenjang SMA sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - 3.5. Biaya pendidikan anak pada jenjang sekolah tinggi/kuliah sebesar Rp. 4. 000. 000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- 4) Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 27 Oktober 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 8 November 2022. Kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Replik dan Duplik tersebut masing-masing dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor :028/01.3/D.IX.14/IV/2021 tanggal 9 April 2021, selanjutnya ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1201142611210001 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jeni Dame Ria Simatupang Nomor: 1201-LU-13012022-0008 tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. *Print Out* Percakapan *Whatsaap* (WA) tanggal 5 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperhatikan ternyata bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-4 berupa hasil *Print out*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan, yaitu:

1. **Saksi NURYANTI BANGUN**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 1 ½ (satu setengah) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Batu Bolon Ressort Aek Mompang;
 - Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orangtua Penggugat dan serumah dengan Saksi juga;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama JENY DAME RIA SIMATUPANG;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JENY DAME RIA SIMATUPANG berumur 1 (satu) tahun;
- Sepengetahuan Saksi bahwa JENY DAME RIA SIMATUPANG lahir pada tahun 2022;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat itu Tergugat langsung meminta pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi dan keluarga mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sekarang ini Tergugat sudah tinggal bersama dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pesta ada pada bulan September 2021 dan saat itu lancar-lancar saja pelaksanaan pesta adatnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat di hari pelaksanaan pesta adat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat setelah pelaksanaan pesta adat dilakukan;
- Bahwa rumah orangtua Penggugat ada 2 (dua) lantai;
- Bahwa Saksi tidur diatas (lantai 2), Sedangkan Penggugat dan Tergugat tidur dibawah (lantai 1);
- Bahwa kemudian tiba-tiba saja Tergugat naik ke atas dengan mengatakan : "pulangkan aku", Lalu Saksi dan keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan itu kejadiannya sekitar bulan September 2021;
- Bahwa pelaksanaan pesta adat dilakukan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 09 April 2021;
- Bahwa pelaksanaan pesta adat dilakukan pada bulan april itu juga dan pada malam hari itu juga keributan terjadi;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar 2 (dua) minggu setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah itu, Kemudian Tergugat pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pulang dari Makassar;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat sering ribut di Kota Makassar;
- Bahwa saat itu Tergugat pulang diantar oleh Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat dalam keadaan hamil, Tergugat ditemani oleh Penggugat di Kota Makassar;
- Bahwa setelah Penggugat mengantar Tergugat pulang, Penggugat berangkat lagi ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ribut di Makasar;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan cerai setelah Penggugat dan Tergugat hidup berjauhan;
- Bahwa benar Penggugat balik lagi ke Kota Makassar setelah Penggugat mengantarkan Tergugat ke Kota Makassar sekira pada bulan juni;
- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertemu, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat bercerita melalui facebook Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan bertengkaranya karena apa;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah sekali mentransfer uang kepada Tergugat untuk kebutuhan Tergugat dan anak Penggugat sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Akan tetapi Tergugat tidak mau lagi hidup dengan Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau ikut ke keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi merasa tersinggung karena Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menganggap keluarga Penggugat yang paling kotor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu Tergugat dalam keadaan hamil, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Di mana saat itu Penggugat berteriak meminta tolong;

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi turun ke bawah untuk meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sedang menjambak rambut Penggugat ;
- Bahwa saat itu Saksi menggedor pintu kamar Penggugat dan Tergugat, Akan tetapi Tergugat tidak membuka pintu kamar;
- Bahwa kemudian Saksi tetap menggedor pintu kamar Penggugat dan Tergugat dan tiba-tiba saja pintu kamar terbuka, Lalu Saksi melihat Penggugat lari karena takut dengan Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau hidup dengan Penggugat dan Tergugat meminta untuk dipulangkan ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengantarkan biaya nafkah untuk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau dinikahi oleh Penggugat, Tergugat masih banyak uang, Tergugat menganggap keluarga Saksi seperti kain lap, Tergugat tidak butuh uang dari Penggugat dan Tergugat masih dapat menikahi diri Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi pernah ikut bersama keluarga Saksi untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada bulan berapa Saksi pernah ikut bersama keluarga Saksi untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi bersama suami Saksi, dan keluarga Saksi untuk mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak mau berdamai dan Tergugat mengotot/berkeras hati untuk meminta cerai;
- Bahwa menurut Saksi bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali dan sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di Kota Makasar selama 1 (satu) bulan kemudian pulang ke Sibolga;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat terakhir kali pulang ke Sibolga dalam acara mau mengunjungi Tergugat dan keluarganya, Setelah itu Penggugat pergi ke rumah melihat orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi saat Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus mulai dari awal perkawinan, acara adat sampai sekarang ini;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa yang membuat Tergugat sering meminta bercerai kepada Penggugat karena Tergugat ingin agar Penggugat tidak bergabung dengan keluarga/orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Kota Makassar, Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat yang berada di Sibulan yang arah jalan baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengantarkan langsung ke rumah orangtua Tergugat atau dibawa singgah dahulu ke rumah orangtua Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat pulang dari Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menolak uang yang diberikan Penggugat saat Saksi mengantarkan uang sejumlah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saat itu Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak butuh uang yang diberikan Penggugat dan Tergugat masih dapat menafkahi Tergugat dan anak Tergugat;
- Menurut Saksi bahwa Saksi sebagai seorang perempuan Saksi merasa sedih jika ada seorang istri ditinggalkan suaminya apalagi sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi melihat ada perhatian khusus dari Penggugat kepada Tergugat sewaktu Tergugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat memberikan uang untuk membeli makanan, vitamin dan sebagainya kepada Tergugat sewaktu Tergugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memberikan uang untuk membeli makanan, vitamin dan sebagainya kepada Tergugat karena Tergugat selalu menceritakannya di dalam facebook Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadapi Tergugat;
- Mengenai tanggapan Penggugat tidak mengikuti kemauan Tergugat untuk pisah rumah dengan orangtua Penggugat. Saksi menerangkan bahwa bukan pisah dari orangtua Penggugat Akan tetapi Tergugat meminta Penggugat jangan dekat dengan keluarga Simatupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meminta Penggugat jangan dekat dengan keluarga Simatupang;
- Bahwa Tergugat pernah melarang Penggugat untuk melihat Bapak Penggugat yang sedang sakit di rumah sakit dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dilihat orang sekampung ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat ditekan oleh mertua Tergugat/orangtua Penggugat, Justru mertua Tergugat sayang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dasar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masih serumah dengan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa Penggugat ingin menikah lagi;
- Bahwa Saksi, Kakak ipar Saksi, mertua Saksi melihat Tergugat saat Tergugat melahirkan anaknya di operasi di rumah sakit;
- Bahwa ada perhatian khusus dari keluarga Penggugat waktu Tergugat dalam keadaan hamil tua, Akan tetapi Saksi tidak ingat kapan itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Di mana saat itu Penggugat dan Tergugat mau berangkat ke Kota Makassar dengan tujuan agar Tergugat mau ikut berangkat ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ada melihat tangan Penggugat mengalami bekas gigitan sebelum Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi setelah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat kadang-kadang pulang ke Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan Penggugat sama sekali tidak pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Februari;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan berangkat ke Kota Makassar sekitar 1 (satu) bulan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat terkadang tinggal bersama Tergugat dan di rumah orangtua Penggugat setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir selama 1 (satu) bulan;
- Sepengetahuan Saksi bahwa setiap Penggugat pulang dari Kota Makassar, Penggugat masih menemui Tergugat dan anaknya;
- Bahwa benar selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat berada di Kota Makassar, Tergugat tidak pernah tinggal di rumah Penggugat, Tergugat selalu tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa pernah Tergugat dan anaknya tidur di rumah mertua Saksi setelah anak Tergugat lahir, Akan tetapi Saksi tidak ingat kapan;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat merupakan cucu ke-12 (dua belas) dari mertua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa selama ini yang membiayai Tergugat dan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); kepada Tergugat, Akan tetapi saat itu Tergugat tidak mau menerimanya;
- Bahwa kemudian Penggugat memberikan nomor rekening dari Tergugat, Lalu Penggugat menyuruh Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak ada mengembalikan uang tersebut;

2. **Saksi NENNY SORTA SAFRIDA SIMATUPANG**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Batu Bolon Resort Aek Mompang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil (Capil);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang baru berumur 4 (empat bulan) bulan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tepatnya kapan anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga, Lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Saksi;
- Bahwa setelah pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Lalu dilakukan pesta adat dan saat itu pesta adat berjalan lancar-lancar saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah baru selesai dilaksanakan pesta adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah diberitahu oleh Kakak dan Ibu Saksi;

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat saat Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar apakah Penggugat dan Tergugat berangkat dari rumah orangtua Penggugat atau dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada atau tidak bertengkar sebelum Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar,;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat ada didamaikan agar Tergugat mau berangkat ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui saat Tergugat kembali ke Sibolga;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat yang mengantarkan Tergugat pulang ke Sibolga;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui saat itu kondisi Tergugat dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan saat Tergugat mau melahirkan, Di mana Tergugat merasa tidak puas akan tempat Tergugat melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian keributan saat di rumah sakit karena saat itu Saksi sudah pulang setelah Tergugat melahirkan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan Penggugat berangkat ke Kota Makassar setelah Penggugat mengantarkan Tergugat ke Sibolga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah coba untuk didamaikan, Akan tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa Tergugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak menggugat cerai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus setiap Penggugat dan Tergugat berjumpa;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak Penggugat untuk menafkahi Tergugat dan anaknya;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat menafkahi Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan pernah Penggugat menyuruh untuk mengantarkan uang untuk Tergugat dan anaknya, Di mana saat itu Tergugat menolak uang yang diberikan Penggugat;
- Bahwa benar Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Kota Makassar dan Tergugat tinggal di Sibuluan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) bulan berpisah setelah dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi tidak ingat kapan dibuat;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah kalau Tergugat sudah berubah, Penggugat akan menjemput Tergugat dan berangkat ke Kota Makassar;
- Bahwa akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung ke Gugatan dan Tergugat tidak juga berubah;
- Sepengetahuan Saksi bahwa tidak pernah ada usaha Saksi dan keluarga besar Saksi untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat menginap 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama JENY DAME RIA SIMATUPANG ;
- Bahwa yang memberikan nama anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama JENY DAME RIA SIMATUPANG;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah penggugat ada atau tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali menyuruh untuk menyerahkan uang kepada Tergugat dan anaknya dan itu sebelum Penggugat pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setiap berjumpa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat berada di Kota Makassar kurang lebih selama 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Sibolga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tujuan Penggugat pulang ke Sibolga untuk melihat Tergugat dan anaknya;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat sering beretngkar mulai dari menikah sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat, Akan tetapi Saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat yang membuat Tergugat mengotot/bersikeras hati untuk pisah rumah dari mertua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan orangtua Penggugat masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Akan tetapi Penggugat mengatakan kepada Saksi : "tidak ada itu kak";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelakuan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari orangtua Saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki usaha atau tidak di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kota Makassar sebagai pemasang-masang kabel seperti di Telkomsel;
- Bahwa Penggugat merantau di Kota Makassar sejak Penggugat berumur 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membeli rumah atau tinggal mengontrak di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat memiliki kendaraan di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki mobil di Kota Makassar karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa setiap Saksi menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat sudah memiliki rumah atau mobil, Penggugat selalu mengatakan : "lain kali aja la kak, tengok/lihat disitu la";
- Bahwa Tergugat tidak bekerja setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di pertanian sibolga sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa gaji/penghasilan Penggugat;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berhenti bekerja setelah Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan Tergugat berhenti bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan Gugatan Rekonvensinya, Tergugat mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan, yaitu:

1. **Saksi FANONGONI ZILIWU**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak datang pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Batu Bolon Ressort Aek Mompang;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat mengajukan cerai karena Saksi bertetangga dengan Tergugat dan berhadapan rumah ;
 - Bahwa saat itu kebetulan ada ibadah di depan rumah Saksi, Lalu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan saling tidak mau mengalah/menerima;
 - Bahwa Saksi pernah mencoba mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat dari pukul 22.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, Akan tetapi tidak juga berhasil;
 - Bahwa saat itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat masih mencintai Tergugat dengan catatan Tergugat harus ikut ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke rumahnya, Kemudian Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa setelah sampai di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi masih bertetangga dengan Tergugat dan Sekarang ini Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa anak Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menafkahi Tergugat dan anaknya karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sekira pada bulan Agustus 2022 ini;
- Bahwa pada bulan Agustus, Penggugat pernah pulang dari Kota Makassar dan Penggugat sampai di Sibolga sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saat itu Tergugat dan anaknya masih tidur;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak memberi kabar kepada Tergugat, kemungkinan Penggugat mau membuat *surprise/kejutan* kepada Tergugat;
- Bahwa karena lama dibukain pintu oleh Penggugat, Kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada malam harinya, Akan tetapi tidak juga berhasil;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah diberitahu oleh istri Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan izin Penggugat untuk melihat anaknya;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar Saksi merupakan tetangga Tergugat yang berada tepat di depan rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah Tergugat ada 2 (dua) kali, Di mana Penggugat datang sekira pukul 05.00 WIB tadi dan pada bulan Agustus;
- Bahwa Tergugat tinggal sendiri semenjak Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pulang dari Kota Makassar dan melahirkan anaknya, Tergugat tinggal sendiri lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat tinggal seorang diri ada sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai, salam-salaman, menangis dan saling berpelukan, Kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke kampung Penggugat;
 - Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi saat jalan-jalan ke Balige;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak mau pergi ke Kota Makassar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat ada menafkahi Tergugat, akan tetapi Tergugat merasa kurang;
2. **Saksi NURHAYATI HUTAPEA**, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Batu Bolon Ressort Aek Mompang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2021, Kemudian dilanjutkan lagi dengan acara pesta adat;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan dalam Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Tergugat kira-kira selama 3 (tiga) minggu, Lalu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Desember tahun 2021;
 - Bahwa sekarang ini anak Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orangtua Saksi;
 - Bahwa Tergugat sendiri yang merawat anak Tergugat;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Penggugat ada menafkahi Tergugat;
 - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan keluarga Penggugat tidak peduli dengan Tergugat;

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat, orangtua Penggugat dan anggota keluarga Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat saat Tergugat melahirkan;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi tidak sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja dan Penggugat tidak ada mengirimkan uang nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa waktu itu Tergugat ikut berangkat ke Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat mengantarkan Tergugat kembali ke Sibolga dalam keadaan hamil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Makassar selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah itu Penggugat kembali ke Kota Makassar dan Tergugat tinggal di Sibolga;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat selama Tergugat hamil;
- Bahwa Penggugat hanya sekali saja datang melihat Tergugat saat Tergugat lahiran dan saat itu hanya Penggugat saja yang datang;
- Bahwa Penggugat bekerja di Telkom sebagai manajernya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat membangun rumah di atas tanah milik orang lain di Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat memiliki kendaraan jenis sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama JENY DAME RIA SIMATUPANG;
- Bahwa anak Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan orangtua Saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Tergugat selalu tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah keluarga Penggugat meminta anak Tergugat untuk menginap sekali atau dua kali di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Tergugat hanya mengurus anaknya saja;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas pertanian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai gaji/penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja karena Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat yang meminta Tergugat berhenti bekerja setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa benar Saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sekali berjumpa setelah ada Gugatan perceraian ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat jalan-jalan ke Balige setelah Saksi melihat Penggugat dan Tergugat dari Sosial Media (Medsos);
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar ada isu perselingkuhan sudah lama semenjak Tergugat dalam keadaan hamil setelah diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dipulangkan ke rumah orangtua Tergugat dalam keadaan hamil oleh Penggugat dan adik-adik dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dipulangkan ke rumah orangtua Tergugat tidak secara adat;
- Bahwa orangtua Penggugat sama sekali tidak ada ikut memulangkan Tergugat;
- Bahwa tanggapan keluarga Saksi akan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah agar Penggugat dan Tergugat berdamai;
- Bahwa ada surat Penggugat dan Tergugat, Akan tetapi bukan surat perdamaian;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat seperti tidak mau tahu menahu akan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi berada di tempat itu;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa keluarga Penggugat suka mengurus dan mencampuri rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, bahkan urusan pribadi dari Penggugat dan Tergugat, Makanya itu Tergugat meminta pindah rumah;
- Bahwa rumah yang terletak di jalan baru merupakan rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena isu perselingkuhan setelah diberitahu oleh kakak Saksi sendiri;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa selingkuhan dari Penggugat tinggal di Makassar;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa selingkuhan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama selingkuhan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berselingkuh di Kota Makassar hanya berdasarkan dari cerita Tergugat saja;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Makassar, Penggugat dan Tergugat berangkat dari rumah mertua Tergugat/rumah orangtua Penggugat dan tidak ada datang ke rumah orangtua Tergugat/Saksi;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat datang 1 (satu) kali ke rumah Saksi saat Penggugat menitipkan Tergugat ke rumah orangtua Saksi;
- Bahwa Penggugat menitipkan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat bekerja di Telkom setelah diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja di Telkom sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Di mana saat itu Tergugat sedang berbicara dan Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah beberapa bulan Penggugat tidak mengirim biaya/menafkahi Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak ada mengirim biaya/menafkahi Tergugat dan anaknya sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membangun di atas tanah orang lain setelah Saksi mendengar Tergugat bercerita kepada keluarga Saksi;
- Bahwa tanggapan orangtua Saksi tentang Gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat bahwa orangtua Saksi ingin agar Penggugat dan Tergugat berdamai;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 29 November 2022, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2021 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Togar H.P. Sinaga, S.Th., sebagaimana diuraikan dalam Akte Pemberkatan Nikah No.: 028/01.3/D.IX.14/IV/2021 adalah sah dan kemudian dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan kemudian memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JENI DAME RIA SIMATUPANG kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan bantahan-bantahan sebagaimana dalam Jawabannya tepatnya pada bagian DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat Konvensi membantah beberapa dalil Gugatan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung benar tidaknya dalil Penggugat Konvensi dalam pertimbangan langsung petitem per petitem Gugatan Konvensi melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan berdasarkan salah satu Dokumen Kependudukan Tergugat yaitu Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1201142611210001 tanggal 13 Januari 2022, diketahui bahwa Tergugat Konvensi tercatat beralamat di Perumahan Permata Garden Blok B Nomor 44, Kelurahan/Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem-petitem Gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat Konvensi agar mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat Konvensi, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum kedua Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja HKBP Batu Bolon Resort Aek Mompang pada tanggal 9 April 2021 yang diberkati oleh Pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Togar H. P. Sinaga, S.Th., adalah SAH, oleh karena itu Majelis Hakim perlu meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor :028/01.3/D.IX.14/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen di gereja HKBP Batu Bolon Resort Aek Mompang pada tanggal 9 April 2021 yang diberkati oleh Pdt. Togar H. P. Sinaga, S.Th.;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun berdasarkan Posita Gugatan Pengugat Konvensi menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan didukung dengan keterangan Saksi NURYANTI BANGUN namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi gagal membuktikan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena tidak mengajukan Akta Perkawinan Catatan Sipil yang merupakan bukti bahwa perkawinan sudah tercatat di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan meskipun Penggugat Konvensi gagal membuktikan bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil namun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dilakukan menurut hukum agama yang saat itu dianut oleh Penggugat Konvensi dan

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi yaitu agama Kristen, maka dari itu perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sudah sah menurut hukum meskipun belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 yang memutuskan bahwa perkawinan antara Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil dipandang tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum kedua Gugatan Konvensi mengenai sahnya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Gugatan Penggugat Konvensi, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, diketahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering kali bertengkar bahkan di malam setelah perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selesai dilakukan, dimana hal ini juga diakui dalam jawaban Tergugat Konvensi;

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disini hanya mempertimbangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan situasi yang terjadi, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum ketiga Gugatan Penggugat Konvensi berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Gugatan Penggugat Konvensi, yang pada intinya memberikan hak asuh anak yang bernama **JENY DAME RIA SIMATUPANG**, lahir di Sibolga pada tanggal 12 Januari 2022 berada dalam kekuasaan Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan intinya menyatakan meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1975 Nomor : 102K/Sip/1973, mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) ini Patokannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium, lalu berdasarkan Putusan_Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239K/Sip/1968 disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian "Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya" (Rangkuman Yurisprodensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3);

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa kini anak **JENY DAME RIA SIMATUPANG**, lahir di Sibolga pada tanggal 12 Januari 2022 kini tinggal bersama Tergugat Konvensi yang merupakan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi juga tidak ditemukan Tergugat Konvensi merupakan orang yang tidak mampu untuk merawat dan mendidik anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya Petitem Keempat Gugatan Penggugat Konvensi ditolak menurut hukum karena Tergugat Konvensi yang merupakan Ibu Kandung lebih berhak untuk merawat anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang bahwa meskipun petitem mengenai hak asuh ini ditolak oleh Majelis Hakim namun perlu diingat mengenai pengaturan dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap memiliki hak untuk:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitem kelima Gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya dengan Tergugat Konvensi sudah dicatatkan di Catatan Sipil maka Majelis Hakim berpendapat petitem kelima Gugatan Konvensi harus ditolak menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai nafkah yang dimintakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai mantan istri dan juga nafkah untuk anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang petitem pertama Penggugat Rekonvensi agar mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitem tersebut masih bergantung pada petitem selanjutnya mengenai pokok Gugatan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk mantan istri ini sendiri belum diakomodir, yang mana hal ini berbeda untuk mantan pasangan suami istri yang beragama Islam sebab nafkah mantan istri sudah diakomodir di Pengadilan Agama, selanjutnya oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan merupakan mantan pasangan suami istri yang beragama Islam, maka petitum kedua Gugatan Rekonvensi harus ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak membuktikan berapa kebutuhan per bulannya dari anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan juga tidak membuktikan berapa penghasilan per bulan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka petitum ketiga Gugatan Rekonvensi harus ditolak menurut hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pokok Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai sahnya Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian dikabulkan sedangkan pokok Gugatan Rekonvensi ditolak menurut hukum maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2021 di hadapan Pdt. Togar H. P. Sinaga, S.Th. sebagaimana Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 028/01.3/D.IX.14/IV/2021 tanggal 9 April 2021, sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2021 di hadapan Pdt. Togar H. P. Sinaga, S.Th. sebagaimana Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 028/01.3/D.IX.14/IV/2021 tanggal 9 April 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 95/Pdt.G/2021/PN Sbg yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Sbg



ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 130.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan.....	Rp. 90.000,00
6. PNBP Pemberitahuan.....	Rp. 10.000,00
7. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
8. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)